

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa hak kreditor separatis sebagai pemegang jaminan fidusia pada eksekusi harta pailit di Indonesia diakui secara normatif, yakni Pasal 55 UU Kepailitan yang mengakui hak eksekusi tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh beberapa lapis norma, yaitu Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak atas objek fidusia, pengaturan dalam pasal 15 UU Jaminan Fidusia tidak lagi dapat ditafsirkan secara mutlak setelah adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Batasan lain ada di Pasal 56 UU Kepailitan yang memberikan masa penangguhan, dan yang terakhir Pasal 59 UU Kepailitan yang membatasi jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi. Dengan demikian, kreditor separatis memang tetap memiliki kedudukan istimewa, tetapi haknya tidak absolut dan harus tunduk pada mekanisme hukum kepailitan yang bersifat kolektif, adil, dan terukur. Inilah batasan utama yang membedakan antara pengakuan hak dan pelaksanaan hak dalam eksekusi harta pailit menurut hukum kepailitan Indonesia.
2. Berdasarkan hasil analisis, penolakan permohonan kasasi PT Mega Central Finance dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa hak *parate executie* sebagai kreditor separatis telah dilaksanakan melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, serta harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai mekanisme

eksekusi jaminan fidusia. Menurut penulis, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang memberikan hak eksekusi kepada kreditor separatis, sehingga menimbulkan disharmoni norma. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kreditor separatis kehilangan kewenangan untuk melaksanakan *parate executie* secara mandiri, kewenangan eksekusi beralih kepada kurator, sedangkan hak preferen kreditor separatis atas hasil penjualan objek jaminan tetap melekat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU Kepailitan dan UU Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak kreditor separatis.

4.2 Saran

1. Diperlukan harmonisasi antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Jaminan Fidusia, khususnya terkait pengaturan hak eksekusi kreditor separatis. Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan hak *parate executie* dalam keadaan pailit.
2. Pembentuk undang-undang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan pasal 56 UU Kepailitan, pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, dan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi pelaksanaan eksekusi kreditor separatis serta jangka waktu tertentu. Pengaturan yang lebih jelas dan proporsional diperlukan agar tetap memberikan perlindungan kepada kepentingan seluruh kreditor di kepailitan tanpa menghilangkan hak preferen dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama pembentukan lembaga jaminan fidusia.